**MAKALAH TUGAS BESAR**

**PANCASILA**

****

**TEMA : KASUS PELECEHAN SEKSUAL**

**PENYUSUN :**

**NIM : 411221215**

**NAMA : Ananda Salwa Fitria**

**KELAS : 12141E5BA - Teknik Informatika**

**FAKULTAS TEKNIK INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS DIAN NUSANTARA**

**DESEMBER 2022**

**KATA PENGANTAR**

***Assalamualaikum Wr.Wb***

*Alhamdulillahi rabiil’alamin,* puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sederhana dan tepat waktu. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi saya pada khususnya dan pembaca dalam pendidikan perkuliahan.

Adapun tema dari makalah ini adalah “Kasus Pelecehan Seksual”. Tema dari kasus yang saya ambil ini berkaitan tentang salah satu kasus yang melanggar Pancasila. Kasus ini melanggar Pancasila sila ke- 2 yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.

Dalam penulisan makalah ini saya merasa masih memiliki banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat kemampuan yang saya miliki. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi penyempurnaan makalah ini.

Dalam penulisan makalah ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada dosen mata kuliah Pancasila yang telah memberikan tugas ini kepada saya.

**Penulis**

**Ananda Salwa Fitria**

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR ii**

**DAFTAR ISI iii**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

**1. Latar Belakang 1**

**2. Tujuan Penulisan 1**

**BAB II LANDASAN TEORI 2**

**1.1 Pengertian Pelecehan Seksual 2**

**1.2 Jenis – Jenis Pelecehan Seksual 3**

**1.3 Dampak Dari Perbuatan Pelecehan Seksual 5**

**1.4 Landasan Hukum Menurut Pancasila 6**

**1.5 Peran Pancasila Dalam Menangani Pelecehan Seksual. 7**

**BAB III PENUTUP 9**

**2.1 Kesimpulan 9**

**2.2 Saran 9**

**DAFTAR PUSTAKA 10**

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pelecehan seksual adalah suatau tindak kejahatan yang bisa merugikan orang lain atau bahkan bisa menimbulkan trauma pada korban itu sendiri. Kasus pelecehan seksual itu pun kian marak terjadi baik dalam lingkup sekitar atau diluar itu. Walaupun kasus pelecehan seksual ini marak terjadi, meskipun demi kian masih banyak masyarakat yang tidak mengenali cirinya. Akibatnya, sanat sulit untuk mencegah tindakan tersebut, baik yang dialami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.

**1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja jenis – jenis kekerasan seksual yang ada disekitar kita, kemudian dapat menjadi bentuk perlindungan pada diri kita sendiri maupun orang lain yang ada disekitar kita. Dan juga mengetahui hukum tentang kasus pelecehan seksual.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

**1.1 Pengertian Pelecehan Seksual**

Secara umum yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk prilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal – hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negativ seperti marah, malu, benci, tersinggung, dan trauma pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut.

Menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku,kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.1

Menurut Collier (1998), pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier,1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.1

**1.2 Jenis – Jenis Pelecehan Seksual**

Menurut **Komnas Perempuan**, pelecehan seksual sesungguhnya merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau kontak non-fisik, yang menyasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini sendiri termasuk siulan, main mata, komentar ataupun ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi serta keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan.

Namun, kebanyakan pelecehan seksual sendiri dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Selain itu, ada juga kasus pelecehan perempuan kepada laki-laki, dan juga dengan sesama jenis (baik itu pada sesama laki-laki maupun perempuan). Menurut kategorinya, pelecehan seksual sendiri dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Pelecehan Gender

Pernyataan serta perilaku seksis yang menghina ataupun merendahkan wanita. Contohnya diantaranya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang kemudian merendahkan wanita, lelucon cabul juga humor tentang seks atau wanita pada umumnya.

1. Perilaku Menggoda

Perilaku seksual yang kemudian menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya diantaranya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa lawan jenis untuk makan malam, minum, ataupun berkencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak henti-henti meski telah ditolak, serta ajakan sejenisnya.

1. Penyuapan Seksual

Permintaan aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana ini mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus. Hal seperti itu juga termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual.

1. Pemaksaan Seksual

Pemaksaan aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti pada evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, hingga ancaman pembunuhan. Jika kamu melakukan menerima perlakuan seperti itu segera laporkan ke orang-orang terdekat atau memberikan kepada pihak yang berwajib.

1. Pelanggaran Seksual

Pelanggaran seksual berat (seperti di antaranya menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual, termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual.

Adapun jenis – jenis pelecehan seksual berdasarkan prilakunya, menurut prilakunya pelecehan seksul dibagi lagi menjadi 10 bagian yaitu diantaranya :

1. Komentar seksual mengenai tubuh orang lain.
2. Ajakan seksual.
3. Isyarat seksual.
4. Sentuahn seksual.
5. Grafiti seksual.
6. Lelucon kotor seksual.
7. Menyebarkan rumor mengenai aktivitas seksual orang lain.
8. Menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain.
9. Berbicara mengenai kegiatan seksual di depan orang lain.
10. Menampilkan gambar, cerita, ataupun berbagai benda seksual.

**1.3 Dampak Dari Prilaku Pelecehan Seksual**

Pelaku tindakan pelecehan seksual tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka akan mencari korban lain untuk dijadikan korban selanjutnya sehingga kasus pelecehan seksual di Indonesia semakin banyak dan membuat masyarakat ketar-ketir. Ironisnya pelecehan seksual terjadi di tempat umum dan kebanyakan korban adalah perempuan. Hal ini membuat perempuan merasa tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka.

Dampak yang dirasakan korban mulai dari dampak fisik, dampak sosial, dan terutama dampak dari segi kesehatan mental. Dampak fisik yang paling berat bagi korban adalah kehamilan. Kehamilan bisa menyebabkan korban mengalami depresi, stres, bahkan bisa dikucilkan dari lingkungan sosial. Banyak kasus pelecehan yang membuat korban merasakan trauma, malu, dan merasa dirinya sudah kotor. Hal ini juga yang membuat banyak korban tidak berani melapor atau meminta pertolongan. Oleh karena itu, perlu tindakan serius untuk menghentikan kasus ini.

**1.3 Landasan Hukum Pancasila Terhadap Kasus Pelecehan Seksual**

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan oleh Pancasila, hal tersebut dengan jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bila melihat pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di Indoesia segala perbuatan, hak, dan kewajiban setiap anggota masyarakat diatur serta dilindung oleh hukum dan peraturan perundang – undangan yang bertujuan menciptakan keadilan, ketentraman, kedamaian serta ketertiban di Indonesia.2

Dalam kasus pelecehan seksual ini jelas melanggar hukum Pancasila Sila ke- dua yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap”. Dimana dalam sila ini menjelaskan tentang persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Bila dilihat dari segi kemanusian jelas kasus pelecehan seksual itu sangat amat melanggar hak dari setiap manusia yang hidup, tidak memberikan rasa kemanusiaan sesama manusia dan juga rasa aman bagi sesama manusia terlebih juga sangat amat tidak mencerminkan sikap yang adil dan beradab bagi sesama manusia.

Dalam kasus ini, pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 249 ayat (2) KUHP Indonesia. Hukum Indonesia pun memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual. Sebagai konstitusi, UUD 1945 mengatur masalah ini secara tersirat dalam pasal 28G dan pasal 28I.

**1.4 Peran Pancasila Dalam Menangani Pelecehan Seksual**

Kasus pelecehan seksual sering terjadi salah satunya karena pelaku kurang memahami makna dari dasar negara Indonesia yaitu pancasila. Nilai-nilai luhur yang tercantum dalam pancasila sangat diperlukan untuk menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Apabila pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari maka pelaku akan sadar bahwasannya hal yang dilakukannya tersebut adalah salah dan melanggar salah satu sila pancasila yaitu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Nilai kemanusiaan yang tercantum dalam pancasila mengajarkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta berbuat adil terhadap sesama. Tidak berlaku semena-mena terhadap orang lain. Oleh karena itu, pentingnya nilai pancasila terutama sila kedua sebagai pegangan dalam menangani kasus pelecehan seksual.

Memberikan perlindungan hukum dan mendukung korban untuk bisa memberanikan diri apabila kasus pelecehan seksual terjadi lagi. Harus ada lembaga sosial yang membantu korban untuk sembuh dari trauma akibat dari kasus pelecehan seksual. Hal ini merupakan salah satu penerapan dari sila kedua pancasila.

Perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak untuk menanggulangi kasus ini. Selain memberikan hukuman kepada pelaku, masyarakat sebaiknya bergotong-royong untuk meningkatkan keamanan khususnya di lingkungan sekitar kampus yang menjadi daerah rawan.

Namun, hal yang terpenting adalah mencegah kasus ini tidak terulang kembali dengan cara menerapkan nilai-nilai pancasila mulai dari dini. Pentingnya pendidikan pancasila diterapkan mulai dari bangku sekolah dasar untuk menanamkan butir-butir nilai pancasila. Selain itu, pentingnya pendidikan dini tentang kesehatan reproduksi kepada anak-anak agar nantinya mereka dapat memahami sehingga mampu menolak kejadian yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

**BAB III  
PENUTUP**

**2.1 kesimpulan**

Dari kasus pelecehan seksual tersebut dapat disimpulkan bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai pancasila dan norma-norma yang berlaku agar bangsa kita bisa lebih maju lagi dan mempunyai penerus bangsa yang hebat.Sekarang masyarakat indonesia dikejutkan dengan maraknya pemerkosaan , pelecehan seksual. Kenyamanan dan keamanan sudah tidak lagi dirasakan masyarakat indonesia terlebih lagi masyarakat yang sudah memiliki anak perempuan remaja bahkan balita merasakan kecemasan akan keselamatan anak anaknya, karena ancaman kejahatan seksual bisa terjadi dimana saja baik dari ligkungan keluarga bahkah masyarakat sekitar kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh main hakim sendiri atau semena-mena terhadap orang lain atau anak yang masih usia dini. Kita sebagai umat yang beragama hendaknya saling mengerti dan menghormati satu sama lain tanpa memandang dia itu siapa. Karena kita mempunyai sila pancasila ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3

**2.2 Saran**

Semakin hari semakin banyak munculnya kejahatan kejahatan yang tak terduga baik disekirat kita maupun jauh dari kita. Oleh sebab itu kita harus mulai waspada terhadap keselamat kita baik untuk diri sendiri atau orang lain. Terapkanlah selalu nilai-nilai serta norma pancasila didalam diri kita semua.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Utami SW. Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual PAda Remaja DI Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwerkerto. Published online 2016:1-57.

2. Ferry E, Gurvitch G. Enrico Ferry dalam Georges Gurvitch. 1961. Sosiolgy of law . Jakarta: Barata, hlm. 124. Published online 2014.

3. کوچکی سغم. وع, VDMA, Fähling J, et al. No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Bitkom Res*. 2018;63(2):1-3. http://forschungsunion.de/pdf/industrie\_4\_0\_umsetzungsempfehlungen.pdfhttps://www.dfki.de/fileadmin/user\_upload/import/9744\_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdfhttps://www.bitkom.org/ sites/default/files/ pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/ 2018/180607 -Bitkom-KPM